



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax. : (021) 384 7480
website : www.dephub.go.id

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

NOMOR : PK.07/BPSDMP-2017

TENTANG

**TATA CARA TETAP PELAKSANAAN
PENANGANAN PESERTA DIDIK YANG MENINGGAL DUNIA PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan peserta didik yang meninggal dunia pada UPT di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, perlu mengatur tata cara tetap pelaksanaan penanganan peserta didik yang meninggal dunia pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penanganan Peserta Didik Yang Meninggal Dunia Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2016;
9. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK. 11/BPSDMP-2014 tentang Pola Pengasuhan Taruna/i Diklat Pembentukan Pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENANGANAN PESERTA DIDIK YANG MENINGGAL DUNIA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang terdaftar di Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

2. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
3. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat, Laut dan Udara di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pengaturan Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penanganan Peserta Didik yang Meninggal Dunia pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, adalah sebagai pedoman proses pelaksanaan penanganan peserta didik yang meninggal dunia pada Unit Pelaksana Teknis.

BAB III

PESERTA DIDIK MENINGGAL DUNIA

Pasal 3

- (1) Peserta didik yang meninggal dunia berdasarkan tempat kejadian dibagi menjadi:
 - a. Meninggal di dalam kampus;
 - b. Meninggal di luar kampus.
- (2) Meninggal di luar kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikarenakan dalam keadaan:
 - a. Hari libur;
 - b. Ijin keluar kampus;
 - c. Praktek lapangan (OJT).

Pasal 4

Peserta didik yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. Meninggal dunia wajar, dikarenakan sakit, kecelakaan dan bencana alam;
- b. Meninggal dunia tidak wajar, dikarenakan tindak kekerasan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 5

Tata cara penanganan Peserta didik yang meninggal dunia di dalam kampus dan wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 huruf a, sebagai berikut:

- a. Melaporkan secara langsung kepada Kepala Badan dan keluarga pada kesempatan yang pertama;
- b. Melakukan pengurusan jenazah ke Rumah Sakit terdekat untuk memastikan kematiannya dan melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia;
- c. Mengantarkan Jenazah ke rumah duka;
- d. Membentuk Tim Investigasi Internal tingkat UPT untuk menyusun kronologis peristiwa terjadinya peserta didik yang meninggal dunia dan dilaporkan kepada Kepala Badan untuk diteruskan kepada Menteri Perhubungan paling lama 2 (dua) hari, sesuai dengan contoh format Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- e. Membantu pengurusan Jenazah sampai pada proses pemakaman.

Pasal 6

Tata cara penanganan Peserta didik yang meninggal dunia di dalam kampus dan tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 huruf b, sebagai berikut:

- a. Melaporkan secara langsung kepada Kepala Badan dan keluarga pada kesempatan yang pertama;
- b. Mengkoordinasikan dengan Kepolisian Republik Indonesia;
- c. Melakukan pengurusan jenazah ke Rumah Sakit terdekat untuk memastikan penyebab kematiannya;
- d. Mengantarkan Jenazah ke rumah duka;
- e. Membentuk Tim Investigasi Internal tingkat UPT untuk menyusun kronologis peristiwa terjadinya peserta didik yang meninggal dunia dan dilaporkan kepada Kepala Badan untuk diteruskan kepada Menteri Perhubungan paling lama 2 (dua) hari, sesuai dengan contoh format Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- f. Berdasarkan laporan kronologis sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibentuk Tim Investigasi tingkat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk meneliti kembali kebenaran kronologis tersebut;
- g. Membantu pengurusan Jenazah sampai pada proses pemakaman.

Pasal 7

Tata cara penanganan Peserta didik yang meninggal dunia di luar kampus pada saat hari libur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:

- a. Melaporkan secara langsung kepada Kepala Badan pada kesempatan yang pertama;
- b. Mendatangi dan/atau mengirimkan perwakilan UPT ke rumah duka untuk proses pemakaman.

Pasal 8

Tata cara penanganan Peserta didik yang meninggal dunia di luar kampus pada saat ijin keluar kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

- a. Melaporkan secara langsung kepada Kepala Badan dan keluarga pada kesempatan yang pertama;
- b. Mengkoordinasikan dengan Kepolisian Republik Indonesia;
- c. Melakukan pengurusan jenazah ke Rumah Sakit terdekat untuk memastikan penyebab kematiannya;
- d. Mengantarkan Jenazah ke rumah duka setelah mendapat persetujuan dari Kepolisian Republik Indonesia;
- e. Membentuk Tim Investigasi Internal tingkat UPT untuk menyusun kronologis peristiwa terjadinya peserta didik yang meninggal dunia dan dilaporkan kepada Kepala Badan untuk diteruskan kepada Menteri Perhubungan paling lama 2 (dua) hari, sesuai dengan contoh format Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- f. Apabila peserta didik meninggal dunia dengan tidak wajar, berdasarkan laporan kronologis sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibentuk Tim Investigasi tingkat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk meneliti kembali kebenaran kronologis tersebut;
- g. Membantu pengurusan Jenazah sampai pada proses pemakaman.

Pasal 9

Tata cara penanganan Peserta didik yang meninggal dunia di luar kampus pada saat praktek lapangan (OJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:

- a. Melaporkan secara langsung kepada Kepala Badan pada kesempatan yang pertama;
- b. Mengkoordinasikan dengan Badan Usaha yang bersangkutan dan Kepolisian Republik Indonesia;
- c. Melakukan pengurusan jenazah ke Rumah Sakit terdekat untuk memastikan penyebab kematiannya;
- d. Mengantarkan Jenazah ke rumah duka setelah mendapat persetujuan dari Kepolisian Republik Indonesia;

- e. Membentuk Tim Investigasi Internal tingkat UPT untuk menyusun kronologis peristiwa terjadinya peserta didik yang meninggal dunia dan dilaporkan kepada Kepala Badan untuk diteruskan kepada Menteri Perhubungan paling lama 2 (dua) hari, sesuai dengan contoh format Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- f. Apabila peserta didik meninggal dunia dengan tidak wajar, berdasarkan laporan kronologis sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibentuk Tim Investigasi tingkat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk meneliti kembali kebenaran kronologis tersebut;
- g. Mendatangi dan/atau mengirimkan perwakilan UPT ke rumah duka untuk proses pemakaman.

Pasal 10

Tim Investigasi Internal tingkat UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Pasal 6 huruf e, Pasal 8 huruf e, dan Pasal 9 huruf e ditetapkan oleh Pimpinan UPT terkait.

Pasal 11

- (1) Tim Investigasi Internal tingkat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Pasal 8 huruf f, dan Pasal 9 huruf f ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Tim Investigasi Internal tingkat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan terkait.

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan penanganan peserta didik yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, sebagaimana mana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penanganan peserta didik yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, diatur dengan Peraturan Pimpinan UPT sesuai bidangnya masing-masing.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya pada pelaksanaan penanganan peserta didik yang meninggal dunia pada UPT dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penanganan peserta didik yang meninggal dunia pada Unit Pelaksana Teknis dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Pusat.
- (3) Proses Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melibatkan ahli psikologis, medis dan pendidikan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Badan.

Pasal 16

Kepala Pusat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini sesuai bidangnya masing-masing.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Juni 2017

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA PERHUBUNGAN




DJOKO SASONO

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR : PK.07/BPSDMP-2017
TANGGAL : 22 Juni 2017

CONTOH LAPORAN KRONOLOGIS KEJADIAN

Nomor : Jakarta,..... 20.....
Lampiran :
Perihal : Laporan Kronologis Kejadian Kepada:

Yth. Kepala Badan Pengembangan
SDM Perhubungan.

di -

JAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan ruang :
Jabatan :

Dengan ini melaporkan dengan hormat bahwa Peserta Didik:

Nama :
NIT :
Program Studi :
UPT :

Telah Meninggal Dunia pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Adapun peristiwa yang mengakibatkan Peserta Didik tersebut meninggal
adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.











Demikian laporan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Yang Melaporkan,
Pimpinan Unit Pelaksana Teknis,

Nama Lengkap
Pangkat/Golongan ruang
NIP.....
















DJOKO SASONO

TATA CARA PENANGANAN PESERTA DIDIK YANG MENINGGAL DUNIA DI DALAM KAMPUS DAN WAJAR

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Ka. BPSDMP	Ka. UPT	Kepolisian	Rumah Sakit	Keluarga	Pelapor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan kejadian Taruna/i yang meninggal dunia							Alat komunikasi	5 Menit	Laporan Lisan	
2	Melaporkan kepada kepala BPSDMP dan keluarga							Alat komunikasi	5 Menit	Laporan Lisan	
3	Melakukan pengurusan jenazah ke Rumah Sakit untuk memastikan kematiannya dan melaporkan kepada kepolisian							Kendaraan	1 Jam	Surat Keterangan	
4	Mengantarkan Jenazah ke rumah duka							Kendaraan	1 Hari	Surat Keterangan	
5	Membentuk Tim Investigasi Tingkat UPT untuk menyusun kronologis kejadian dan dilaporkan kepada Kepala BPSDMP							SK. Pembentukan Tim Investigasi UPT	2 Hari	Laporan Kronologi Kejadian	
6	melakukan pengurusan Jenazah sampai pada pemakaman							Kendaraan	1 Hari	Ucapan Bela Sungkawa	

TATA CARA PENANGANAN PESERTA DIDIK YANG MENINGGAL DUNIA DI DALAM KAMPUS DAN TIDAK WAJAR











No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Ka. BPSDMP	Ka. UPT	Kepolisian	Rumah Sakit	Keluarga	Pelapor	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Melaporkan kejadian Taruna/i yang meninggal dunia										
2	Melaporkan kepada kepala BPSDMP dan keluarga										
3	Melakukan pengurusan jenazah ke Rumah Sakit untuk memastikan kematiannya dan melaporkan kepada kepolisian										
4	Mengantarkan Jenazah ke rumah duka										
5	Membentuk Tim Investigasi Tingkat UPT untuk menyusun kronologis kejadian dan dilaporkan kepada Kepala BPSDMP										
6	Membentuk Tim Investigasi Tingkat BPSDMP untuk meneliti lebih lanjut										
7	Membantu pengurusan Jenazah sampai pada pemakaman										













TATA CARA PENANGANAN PESERTA DIDIK YANG MENINGGAL DUNIA DI LUAR KAMPUS PADA SAAT HARI LIBUR

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Ka. BPSDMP	Ka. UPT	Kepolisian	Rumah Sakit	Keluarga	Pelapor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan kejadian Taruna/i yang meninggal dunia							Alat komunikasi	5 Menit	Laporan Lisan	
2	Melaporkan kepada kepala BPSDMP dan keluarga							Alat komunikasi	5 Menit	Laporan Lisan	
3	Mendatangi dan/atau mengirim perwakilan UPT ke rumah duka untuk proses pemakaman							Kendaraan	1 Hari	Ucapan Bela Sungkawa	












TATA CARA PENANGANAN PESERTA DIDIK YANG MENINGGAL DUNIA DI LUAR KAMPUS PADA SAAT IZIN KELUAR KAMPUS DAN WAJAR

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Ka. BPSDMP	Ka. UPT	Kepolisian	Rumah Sakit	Keluarga	Pelapor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan kejadian Taruna/i yang meninggal dunia							Alat komunikasi	5 Menit	Laporan Lisan	
2	Melaporkan kepada kepala BPSDMP dan keluarga							Alat komunikasi	5 Menit	Laporan Lisan	
3	Melakukan pengurusan jenazah ke Rumah Sakit untuk memastikan kematiannya dan melaporkan kepada kepolisian							Kendaraan	1 Jam	Surat Keterangan	
4	Mengantarkan Jenazah ke rumah duka							Kendaraan	1 Hari	Surat Keterangan	
5	Membentuk Tim Investigasi Tingkat UPT untuk menyusun kronologis kejadian dan dilaporkan kepada Kepala BPSDMP							SK. Pembentukan Tim Investigasi UPT	2 Hari	Laporan Kronologi Kejadian	
6	Membantu pengurusan Jenazah sampai pada pemakaman							Kendaraan	1 Hari	Ucapan Bela Sungkawa	












TATA CARA PENANGANAN PESERTA DIDIK YANG MENINGGAL DUNIA DI LUAR KAMPUS PADA SAAT IZIN KELUAR KAMPUS DAN TIDAK WAJAR

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Ka. BPSDMP	Ka. UPT	Kepolisian	Rumah Sakit	Keluarga	Pelapor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan kejadian Taruna/i yang meninggal dunia							Alat komunikasi	5 Menit	Laporan Lisan	
2	Melaporkan kepada kepala BPSDMP dan keluarga							Alat komunikasi	5 Menit	Laporan Lisan	
3	Melakukan pengurusan jenazah ke Rumah Sakit untuk memastikan kematiannya dan melaporkan kepada kepolisian							Kendaraan	1 Jam	Surat Keterangan	
4	Mengantarkan Jenazah ke rumah duka							Kendaraan	1 Hari	Surat Keterangan	
5	Membentuk Tim Investigasi Tingkat UPT untuk menyusun kronologis kejadian dan dilaporkan kepada Kepala BPSDMP							SK. Pembentukan Tim Investigasi UPT	2 Hari	Laporan Kronologi Kejadian	
6	Membentuk Tim Investigasi Tingkat BPSDMP untuk meneliti lebih lanjut							SK. Pembentukan Tim Investigasi BPSDMP	1 Hari	Laporan Kronologi Kejadian	
7	Membantu pengurusan Jenazah sampai pada pemakaman							Kendaraan	1 Hari	Ucapan Bela Sungkawa	

TATA CARA PENANGANAN PESERTA DIDIK YANG MENINGGAL DUNIA DI LUAR KAMPUS PADA SAAT PRAKTEK LAPANGAN (OJT) DAN WAJAR

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Ka. BPSDMP	Ka. UPT	Kepolisian	Rumah Sakit	Badan Usaha	Keluarga	Pelapor	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Melaporkan kejadian Taruna/i yang meninggal dunia								Alat komunikasi	5 Menit	Laporan Lisan	
2	Melaporkan kepada kepala BPSDMP dan keluarga								Alat komunikasi	5 Menit	Laporan Lisan	
3	Mengkoordinasikan dengan Badan Usaha yang bersangkutan dan Kepolisian								Alat komunikasi	5 Menit	Laporan Lisan	
4	Melakukan pengurusan jenazah ke Rumah Sakit untuk memastikan penyebab kematiannya								Kendaraan	1 Jam	Surat Keterangan	
5	Mengantarkan Jenazah ke rumah duka								Kendaraan	1 Hari	Surat Keterangan	
6	Membentuk Tim Investigasi Tingkat UPT untuk menyusun kronologis kejadian dan dilaporkan kepada Kepala BPSDMP								SK. Pembentukan Tim Investigasi UPT	2 Hari	Laporan Kronologi Kejadian	
7	Membantu pengurusan Jenazah sampai pada pemakaman								Kendaraan	1 Hari	Ucapan Bela Sungkawa	

TATA CARA PENANGANAN PESERTA DIDIK YANG MENINGGAL DUNIA DI LUAR KAMPUS PADA SAAT PRAKTEK LAPANGAN (OJT) DAN TIDAK WAJAR

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Ka. BPSDMP	Ka. UPT	Kepolisian	Rumah Sakit	Badan Usaha	Keluarga	Pelapor	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Melaporkan kejadian Taruna/i yang meninggal dunia								Alat komunikasi	5 Menit	Laporan Lisan	
2	Melaporkan kepada kepala BPSDMP dan keluarga								Alat komunikasi	5 Menit	Laporan Lisan	
3	Mengkoordinasikan dengan Badan Usaha yang bersangkutan dan Kepolisian								Alat komunikasi	5 Menit	Laporan Lisan	
4	Melakukan pengurusan jenazah ke Rumah Sakit untuk memastikan penyebab kematiannya								Kendaraan	1 Jam	Surat Keterangan	
5	Mengantarkan Jenazah ke rumah duka								Kendaraan	1 Hari	Surat Keterangan	
6	Membentuk Tim Investigasi Tingkat UPT untuk menyusun kronologis kejadian wajar atau tidak wajar serta dilaporkan kepada Kepala BPSDMP								SK. Pembentukan Tim Investigasi UPT	2 Hari	Laporan Kronologi Kejadian	
7	Membentuk Tim Investigasi Tingkat BPSDMP untuk meneliti lebih lanjut								SK. Pembentukan Tim Investigasi BPSDMP	1 Hari	Laporan Kronologi Kejadian	
8	Membantu pengurusan Jenazah sampai pada pemakaman								Kendaraan	1 Hari	Ucapan Bela Sungkawa	



KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
DOKO SASONO